

**POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI PUTUSAN NO. 2246/PDT.G/2023/PA.BGL)**

***POLYGAMY WITHOUT THE WIFE'S CONSENT FROM THE  
PERSPECTIVE OF FIQH AND LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING  
MARRIAGE: A STUDY OF DECISION NUMBER 2246/PDT.G/2023/PA.BGL***

**Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis**

**Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : ahmadmudzakkir8@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Lubis, Ahmad Mudzakkir Azhari. *Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan No.2246/Pdt.G/2023/Pa.Bgl)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

**ABSTRAK**

Poligami adalah perkawinan dengan lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, dibatasi maksimal empat orang berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129 serta hadis Nabi. Dalam fikih, poligami pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil, namun dalam pandangan Syafi'iyah tidak dianjurkan. Menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami harus mendapat izin istri dan Pengadilan Agama. Penelitian normatif ini menganalisis pengaturan dan akibat hukum poligami tanpa izin. Poligami tanpa izin tidak memiliki kekuatan hukum dan melemahkan kedudukan istri. Putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl mempertimbangkan prinsip mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat.

**Kata Kunci: Perkawinan, Poligami Tanpa Izin, Fikih Poligami**

**ABSTRACT**

*Polygamy is a marriage involving more than one wife at the same time, limited to a maximum of four, based on Qur'an Surah An-Nisa' verses 3 and 129 and the Hadith of the Prophet. In Islamic jurisprudence, polygamy is fundamentally permissible provided justice can be maintained, although in the Shafi'i school it is not recommended. Under the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 on Marriage, polygamy requires the consent of the wife and authorization from the Religious Court. This normative study analyzes its regulation and legal consequences. Unauthorized polygamy lacks legal force and weakens the wife's legal position, prioritizing the prevention of harm over benefit.*

**Keywords: Marriage, Unauthorized Polygamy, Islamic Jurisprudence of Polygamy**

## A. PENDAHULUAN

Poligami adalah perkawinan yang antara seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita. Menikahi lebih dari satu orang wanita menurut fikih diperbolehkan dengan pembatasan empat orang.<sup>1</sup> Dalam fikih telah diatur secara lengkap dan sempurna mengenai poligami, akan tetapi jarang orang yang melakukan poligami yang sesuai dengan ketentuan syari'at, yakni menolong wanita. Kebanyakan dari mereka yang berpoligami hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Hal yang demikian masih sering terjadi. Oleh karenanya, demi sebuah kemashlahatan umum diperlukannya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.<sup>2</sup>

Para fuqaha sepakat atas hukum dalam kebolehan berpoligami. Dalam hukum Islam dengan berdasar pada *nash* al-Qur'an surah an-Nisa' (4) : 3 bagi seorang suami untuk berpoligami dalam batasan hanya sampai empat orang istri saja, namun dengan syarat yang sangat berat. Tanpa persyaratan yang dimaksudkan maka seorang suami hanya boleh beristri satu orang. Poligami merupakan sebuah *mashlahah* dalam kehidupan keluarga muslim apabila syarat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>4</sup> "*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami)*". Pada kenyataannya praktik poligami yang pada dasarnya sebagaimana disebut diatas adalah bertentangan dengan prinsip monogami, dapat ditemui di kehidupan masyarakat. Dalam Islam, poligami tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang yang telah disebutkan di atas, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sedangkan di ayat (2).

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, p.74.

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, p.2-3.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, p.43.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup> Adapun terkait aturan poligami yang sah di Indonesia secara hukum harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KHI; (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup>

Apabila poligami tersebut masih tetap dilakukan tanpa adanya izin tertulis dari Pengadilan maka poligami tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Sehingga suami yang hendak melakukan poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah dimana ia bertempat tinggal.<sup>7</sup>

Selanjutnya, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terkait ada dan/atau tidaknya alasan yang mungkin baginya untuk melakukan poligami yang berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4 ayat (2) tersebut mengatur terkait izin yang diberikan oleh pengadilan kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang yaitu apabila:<sup>8</sup>

- a. istri tidak dapat menjalankan fungsinya kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akan berakibat pada tidak sahnya perkawinan poligami tersebut. sebagaimana telah dipertegas dalam Pasal 56 KHI “*Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum*”.<sup>9</sup> Perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

---

<sup>5</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, p.9-10.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 4 Ayat 1, *Op.Cit.*.

<sup>8</sup> *Ibid.*.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56.

maka undang-undang ini memandang bahwa perkawinan tersebut tidaklah sah apabila dicatatkan. Dan akibat hukumnya adalah kedudukan isteri terhadap perkawinan yang tidak sah tersebut menjadi lemah secara hukum dan apabila melahirkan anak dari perkawinan tersebut maka dipandang sebagai anak luar kawin. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dan anak itu tidak memiliki hak waris terhadap harta ayahnya dan keluarga ayahnya. Kecuali dapat dibuktikan dengan kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Dari ketentuan peraturan diatas, nampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan syarat yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil saja, namun juga diperlukannya izin Pengadilan Agama dengan meminta persetujuan isteri terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl, bahwa pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Bangil untuk dapat diberikan izin melakukan poligami. Atas permohonan pemohon tersebut, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami dengan pertimbangan hukum yang salah satunya digali dari sumber hukum Islam/ushul fikih yaitu melalui pendekatan *mashlahah* untuk dapat melihat kemungkinan *mudharat/resiko* baik berupa kemanfaatan/*kemafsadatan* (kerusakan) yang akan terjadi apabila permohonan termohon dikabulkan/tidaknya. Dengan demikian, Dalam menentukan *kemafsadatan* (kerusakan) ini, harus dilihat dari beberapa sudut pandang dan cara menimbang yang berbeda-beda.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka kiranya perlu untuk melakukan perumusan masalah sehingga pada penelitian ini mempunyai fokus permasalahan. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait izin poligami menurut perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa akibat hukum terhadap poligami tanpa izin istri menurut fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dan tinjauan fikih terhadap pertimbangan hukum dalam ketentuan izin poligami?

---

<sup>10</sup> Suud Sarim Karimullah, *Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim*, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.1 (2021), p.16.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum tentang Ketentuan Izin Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

#### **a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pengaturan mengenai kebolehan untuk berpoligami sudah diatur sedemikian rupa bagi pemeluk agama Islam di Indonesia yaitu berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat dan ketentuan mengenai poligami ini sebagaimana telah diatur pada Bab IX KHI yang terdiri dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pada pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, memuat syarat substansial dalam berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni harus terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah diatur. Pasal 55 KHI mengatur bahwa:

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.<sup>11</sup>

Syarat yang telah dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2) di atas ialah merupakan syarat penting untuk melakukan poligami dan apabila syarat tersebut tidak dapat mampu untuk dipenuhi, maka suami tidak dapat untuk berpoligami dan Pengadilan Agama juga tidak memberikan izin untuk berpoligami kepada suami. Kemudian selanjutnya pada Pasal 56 telah menjelaskan bahwa bagi suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dalam Pasal 56 tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 56 yang telah disebutkan diatas merupakan syarat formal poligami yang harus dipatuhi apabila seorang suami ingin berpoligami. Ketentuan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku-pelaku poligami, karena Indonesia merupakan negara hukum, maka segala hal yang berhubungan dengan manusia, maka pelaksanaannya pun juga harus diketahui oleh aparat yang berwenang.

Selanjutnya dalam Pasal 57 menjelaskan tentang memberikan peluang seorang suami yang hendak berpoligami. Namun dalam hal berpoligami, meskipun hukum Islam dan aturan KHI membuka jalan untuk dapat melakukan poligami namun jalan ini sebenarnya disempitkan atau bahkan cenderung dipersulit, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat saja dengan alasan yang di wajarkan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 yang menyebutkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>13</sup>

Pasal 57 yang telah disebutkan diatas adalah merupakan syarat substansial yang kemudian melekat terhadap istri atau istri-istri dalam kondisi dimana mereka secara nyata telah mengalami hal yang telah disebutkan di dalam Pasal 57 tersebut, sehingga akan menjadi alasan yang masuk akal bagi suami untuk dapat melakukan poligami tersebut.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 56.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 57.

Mengenai persyaratan, Pasal 58 memberikan syarat bahwa untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 58 tersebut menyebutkan:

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. adanya persetujuan istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis ataupun dengan lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.<sup>14</sup>

Ketentuan dari Pasal 58 yang telah disebutkan diatas ialah merupakan persyaratan formal yang diperuntukkan kepada seorang istri yang juga sebagai respon terhadap suami yang hendak mempoligami dirinya. Aturan yang telah disebutkan diatas juga sebagai antisipasi dalam menjaga kerukunan dalam rumah tangga pasca berlangsungnya poligami dalam keluarga tersebut.

Selanjutnya, pada Pasal 59 yang menyebutkan bahwa: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 58.

diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di Persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Ketentuan pada Pasal 59 yang telah disebutkan diatas juga menggambarkan bahwa betapa besarnya wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal memberikan izin poligami terhadap suami yang hendak melakukannya. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk dapat melakukan poligami, maka persetujuan tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di muka persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Kemudian disisi lain, peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami ini menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga/institusi yang mempunyai otoritas tinggi dalam upaya mendapatkan izin poligami.

#### **b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Ketentuan dasar mengenai aturan poligami di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami di dalam hukum perkawinan Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat serta regulasi pengaturannya yang sangat jelas sehingga bagi siapa saja yang berkemampuan dan mempunyai niat yang tulus dan ikhlas dalam mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan, maka poligami dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang. Namun, sejak lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan yang paling ideal adalah memiliki seorang istri dan seorang suami.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Apriana Asdin, *Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Darussalam, Vol.3, No.1 (2023).

Sebagaimana pada prinsipnya menganut asas monogami dalam hal perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan tersebut tidaklah mutlak, hanya saja merupakan bentuk pengarahannya pada pembentukan perkawinan yang bersifat monogami. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seorang suami dapat diberikan kelonggaran untuk berpoligami jika pihak pengadilan memberikan izin, yang kemudian izin tersebut disertai dengan izin dari pihak istri yang akan di poligami.<sup>16</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “*Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan*”.<sup>17</sup> Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan “*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*”.<sup>18</sup> Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk dapat melakukan poligami walaupun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UUP sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut dengan monogami terbuka atau meminjam istilah bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Muhamad Arif Mustofa, *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*, Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, Vol.2, No.1 (2017), p.52.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 40 Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat 2, *Op.Cit.*.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975, p.25-26.

Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini, sangat jelas sekali bahwa UU Perkawinan dalam hal ini telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan poligami bagi seseorang, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam kitab-kitab fikih manapun.<sup>20</sup> Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) tersebut dinyatakan:

*“Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami”.*<sup>21</sup>

Berkenaan dengan Pasal 4 yang telah dijelaskan diatas, setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>22</sup> Tampaknya alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas bernuansa fisik kecuali pada alasan yang ketiga. Terseksan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami.<sup>23</sup>

Undang-Undang Perkawinan dalam halnya memuat tentang syarat-syarat untuk kebolehan berpoligami. Seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1), syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, p.49.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat 2, *Op.Cit.*.

<sup>22</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jamunu, Jakarta, 1969, p.56.

<sup>23</sup> T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1997, p.112.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>24</sup>

Dari penjelasan Pasal di atas, untuk dapat membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang dimaksudkan ialah salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pada Pasal 5 adalah syarat kumulatif, di mana seluruhnya harus dapat terpenuhi bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami.<sup>25</sup>

## **2. Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Istri menurut Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia**

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu atau yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa yang timbul atas perbuatan dari subjek hukum.<sup>26</sup>

Akibat hukum juga terbagi dalam 3 (tiga) wujud, diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

- a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum.
- c. Lahirnya sanksi apabila melakukan suatu tindakan yang melawan hukum.

Perkawinan poligami tanpa seizin istri akan dapat menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum yang terjadi di dalam perkawinan tersebut pun meliputi akibat hukum terhadap istri, suami dan anak-anaknya dalam perkawinan poligami tersebut. Hukum perkawinan Indonesia dalam halnya menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang istri sahaja atau sederhananya dapat dikatakan asas monogami. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI.

Selanjutnya, dalam hukum perkawinan Indonesia sendiri tidak serta merta melarang sepenuhnya tentang poligami, karena melangsungkan perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 5 Ayat 1, *Op.Cit.*.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, p.164.

<sup>26</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, p.39.

<sup>27</sup> Satu Hukum, *Apa itu Akibat Hukum?*, diakses dari <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>, diakses pada 23 Januari 2024.

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.<sup>28</sup> Hanya saja, bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami harus memenuhi segala bentuk persyaratan serta prosedur yang ada. Sebab, hal demikian kembali lagi pada prinsip awal yang telah dijelaskan bahwa “*suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri*”, maka dalam hal ini, apabila seorang suami yang ingin berpoligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin untuk poligami tersebut.<sup>29</sup>

Selaras dengan bunyi Pasal 28B UUD NRI 1945 tersebut diatas, eksistensi perkawinan di Indonesia saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU tersebut, “*Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>30</sup> Dalam konteks poligami, dimana subjek hukumnya merupakan orang-orang yang beragama Islam, tentu dalam pemberian izin untuk berpoligami menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 56 ayat (1) KHI yang berbunyi “*Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama*”.<sup>31</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, bagi seorang laki-laki yang beragama Islam, apabila hendak melakukan poligami, maka wajib baginya untuk mengajukan permohonan/izin ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah masing-masing tempat mereka tinggal.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*”.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat 1.

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, p.171.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 1, *Op.Cit.*.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56 Ayat (1).

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat (2), *Op.Cit.*.

Menurut Hilman Hadikusuma, yang berpendapat bahwa “*Dengan adanya ketentuan dalam Pasal ini maka UUP jelas menganut asas monogami terbuka, oleh karenanya memungkinkan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak dapat dilakukan tanpa pengawasan hakim*”.<sup>33</sup>

Selanjutnya, untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat yang telah termuat dalam Pasal 5 UU Perkawinan. Syarat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut merupakan syarat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami kepada suami apabila semua persyaratan yang termuat dalam Pasal 5 UU Perkawinan tersebut telah terpenuhi.<sup>34</sup> Selain syarat kumulatif, pada saat melakukan izin poligami ke Pengadilan Agama, terdapat pula syarat-syarat administratif yang wajib dipenuhi.<sup>35</sup>

Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI juga mengatur tentang ketentuan yang sama dalam penjelasan pasalnya yaitu terkait dengan alasan-alasan pengajuan poligami yang dapat dibenarkan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Alasan tersebut bersifat fakultatif, artinya apabila salah satu dari alasan-alasan yang ada dalam pasal yang disebutkan diatas dan alasan tersebut dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami.

Adapun kewajiban seorang suami yang hendak melakukan poligami terhadap istri-istrinya yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka suami wajib:<sup>36</sup>

- a. Memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anak-anaknya.
- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri berikutnya itu terjadi.

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, p.32.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, p.41.

<sup>35</sup> *Ibid.*, p.43.

<sup>36</sup> Lendrawati, *Pembaruan Fiqh Klasik tentang Perizinan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, IJTIHAD: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.36, No.1 (2020), p.103.

- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- d. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- e. Suami wajib mencintai isteri-isterinya, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lainnya.
- f. Suami wajib melindungi isteri-isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri-isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- g. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri-isterinya dan anak-anaknya atau bekas isterinya yang masih iddah. Tempat kediaman sebagaimana dimaksud di atas adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri-isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam talak atau iddah wafat.
- h. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu poligami dapat dinyatakan sah apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama setempat. Seorang laki-laki beragama Islam yang melangsungkan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama setempat dapat berakibat hukum terhadap tidak sahnya perkawinan poligami yang telah dilakukan. Hal ini sebagaimana telah dipertegas dalam Pasal 56 KHI *“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”*.<sup>37</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KHI tersebut, poligami yang dilakukan tanpa izin istri dan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya, bahwa perkawinan poligami tersebut hanya dianggap sah secara hukum agama dan penganut kepercayaan, namun tidak diakui secara hukum negara (positif).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56.

<sup>38</sup> Muhamad Arif Mustofa, *Op.Cit.*.

Oleh karenanya, mengacu pada Pasal 71 KHI, perkawinan poligami tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan dengan dalih seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Sebagaimana penjelasan dari Pasal 71 KHI sebagai berikut:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Penjelasan pada Pasal 71 KHI diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, akan tetapi batal atau tidaknya perkawinan tersebut diserahkan kepada suami-istri yang dirugikan akibat dari perkawinan tersebut. Apabila ada yang membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan itu mungkin dapat batal, tetapi apabila tidak ada yang membatalkan, maka perkawinan tersebut tidak menjadi batal.<sup>39</sup> Selanjutnya, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka dapat mengajukan kepada Pengadilan setempat dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yang berada dalam daerah hukumnya. Sehingga dengan adanya putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama, perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Nur Mujib, *Menikahi Istri Orang yang Mafqud*, diakses dari <https://pa-bangil.go.id/menikahi-isteri-orang-yang-mafqud>, diakses pada 22 Januari 2024.

<sup>40</sup> Juan Maulana Alfredo, *Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sahkah?*, diakses dari <https://www.pa-tembilahan.go.id/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah>, diakses pada 22 Januari 2024.

Untuk perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka undang-undang memandang bahwa perkawinan tersebut tidaklah sah apabila dicatatkan. Kemudian, akibat hukum yang ditimbulkan adalah kedudukan seorang isteri terhadap perkawinan yang tidak sah tersebut menjadi lemah secara hukum dan apabila melahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut maka dipandang sebagai anak-anak luar kawin. Mengenai anak-anak luar kawin yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah, maka anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dengan demikian, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari harta ayahnya dan keluarga ayahnya. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan secara ilmu dan teknologi bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka anak tersebut dipandang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan tidak sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dinggap tidaklah sah serta kedudukan seorang isteri menjadi lemah di dalam hukum terkhusus pada hak-haknya dalam memperoleh nafkah dari suaminya.<sup>41</sup>

Perkawinan poligami yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pencatatan sipil akan berimplikasi terhadap terjadinya pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama apabila pihak KUA telah mengeluarkan akta nikah untuk yang kedua atau juga kesekian kalinya. Selanjutnya, perkawinan poligami yang tidak dicatatkan di KUA atau pencatatan sipil, maka akan berimplikasi terhadap aspek hukum administrasi yaitu, kedudukan isteri yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suami apabila pada kemudian hari suami menceraikannya. Harta gono – gini, serta hak pembiayaan terhadap anak-anaknya.

---

<sup>41</sup> Suud Sarim Karimullah, *Op.Cit.*, p.16.

Konsekuensi lain yaitu, apabila dari perkawinan tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut akan tidak mempunyai akta lahir yang dicatatkan di pencatatan sipil yang secara hukum dapat memperkuat bahwa anak tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah yang pada akhirnya seorang anak hanya mempunyai pertalian dengan ibunya saja.<sup>42</sup> Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kemudian mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dengan dokumen perkawin yang sah dari negara.

### **3. Pertimbangan Hukum Terhadap Ketentuan Izin Poligami**

#### **a. Konsep Adil Poligami menurut Para Ulama dan Perundang-undangan di Indonesia**

Poligami dalam perspektif fikih diperbolehkan dengan berupa persyaratan yang sangat berat, yaitu utamanya adalah berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian ditegaskan kembali bahwa apabila tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya tersebut, maka cukup kawinilah satu orang saja. sebagaimana hal tersebut dikatakan Allah secara langsung di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4) : 3.<sup>43</sup>

Mengenai syarat berlaku adil dalam poligami, menurut mayoritas *mufassir* (ulama ahli tafsir), berpendapat bahwa syarat yang dimaksudkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4) : 3 tersebut merupakan keadilan yang sifatnya kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) serta kuantitatif (nafkah berupa sandang, pangan dan papan serta giliran bermalam). Selanjutnya ayat 129 merupakan sebuah peringatan dari Allah bahwa sangat pentingnya nilai keadilan yang sifatnya kualitatif tersebut.<sup>44</sup>

Menurut penjelasan dari beberapa pendapat ulama klasik mengenai konsep adil poligami diantaranya adalah Imam Malik. Menurut Imam Malik, berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam hal melayani isteri-isteri seperti halnya masalah pakaian, tempat tinggal,

---

<sup>42</sup> Muhammad Yusuf Siregar, *Sanksi Pidana terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.5, No.1 (Maret 2017), p.63.

<sup>43</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Al-Itishom Cahaya Umat, Jakarta, p.214.

<sup>44</sup> Apriana Asdin, *Konsep Keadilan dalam Bepoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, Vol.3, No.1 (2023), p.58.

giliran bermalam serta hal lainnya yang sifatnya lahiriyah.<sup>45</sup> Namun lebih lanjut, menurut pendapatnya Imam Malik terkait konsep adil dalam hal poligami bahwa dalam konsep poligami tidak ada satupun manusia yang dapat berlaku adil dalam hal perkara poligami ini, maka solusi yang ideal apabila kalian khawatir dengan perihal tidak dapat berbuat adil ini, hendaknya kalian menikah satu saja diantara mereka.<sup>46</sup>

Menurut Imam Syafi'i Keadilan yang dimaksudkan dalam hal ini menurutnya berhubungan dengan keadilan bathiniah (hati), yang tidak mungkin hati akan mampu berbuat adil. Sehingga syarat berlaku adil bagi laki-laki yang hendak berpoligami adalah harus berlaku adil baik secara lahir atau fisik. Yaitu dalam perbuatan dan perkataan.<sup>47</sup> Keadilan dalam urusan fisik yang dimaksudkan telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Ahzab (33) : 50 "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*"<sup>48</sup> dan al-Baqarah (2) : 228 "*... Dan pergaulilah dengan mereka secara patut*"<sup>49</sup>

Dapat disimpulkan bahwa konsep adil menurut Imam Syafi'i adalah kewajiban seorang suami terhadap isteri-isterinya agar berlaku adil seadil-adilnya tanpa mengurangi rasa cemburu terhadap para isteri/isteri-isterinya yang lain. Dalam hal ini setidaknya terdapat 3 (tiga) konsep yaitu, adil dalam hal pembagian giliran, adil terhadap tempat tinggal, adil terhadap biaya kebutuhan hidup serta pakaian.<sup>50</sup>

Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabady (w.817H.) mufassir abad kesembilan hijrah, berpendapat bahwa, keadilan yang dituntut oleh al-Qur'an surah an-Nisa' (4) : 3 dalam hal poligami adalah tentang keadilan yang sifatnya material seperti nafkah dan waktu dalam menggilir diantara beberapa isteri. Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Imam Nawawi, al-Samarqandi serta Muhammad Jarir al-Thabrani di dalam karya tafsirnya. Menurut al-Thabari (w.310H.),

---

<sup>45</sup> Maya Noviana Sari, *Konsep Adil dalam Poligami menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol.2, No.1 (2021), p.7.

<sup>46</sup> *Ibid.*, p.11.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p.6.

<sup>48</sup> Al-Qur'an Surah al-Ahzab (33) : 50.

<sup>49</sup> Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) : 228.

<sup>50</sup> Maya Noviana Sari, *Op.Cit.*, p.11.

dalam tafsirnya Jami' al-Bayan, sebagaimana telah mengutip berbagai macam pendapat dari para ulama lain, maka kesimpulan akhir beliau dalam menyikapi persoalan adil ini lebih cenderung menafsirkan konsep adil pada an-Nisa' (4) : 3 adalah adil dalam persoalan material, yaitu pembagian waktu/giliran bermalam serta pemberian nafkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>51</sup>

Kemudian menurut salah satu ulama klasik kelahiran tanah Jawa yaitu Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi al-Bantani atau yang akrab di sapa dengan Syeikh Nawawi al-Bantani juga menyikapi terhadap persoalan keadilan yang telah disinggung dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4) : 3 tersebut, beliau memberikan penafsiran bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut terhadap poligami adalah keadilan dalam memberi nafkah saja.<sup>52</sup>

Selanjutnya, menurut pandangan ulama kontemporer terhadap konsep adil dalam poligami tidaklah jauh berbeda dengan konsep/pemahaman adil yang telah diuraikan oleh para mufassir dan pemikir sebelumnya. Bahkan ulama kontemporer condong memiliki pemahaman yang sama dengan pendahulunya. Misal, menurut Sayyid Qutub, prinsip keadilan dalam poligami pada an-Nisa' (4) : 3 adalah adil dalam aspek zhahir. Adil yang dituntut dalam poligami ini menurutnya adalah keadilan dalam persoalan perlakuan, nafkah, muamalah, hubungan seksual dan giliran dalam bermalam. Selanjutnya menurut Sayyid Qutub, bagi suami yang tidak dapat menyanggupi perbuatan adil yang dimaksudkan, maka cukuplah baginya satu orang isteri saja.<sup>53</sup>

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan keadilan yang dikehendaki ialah keadilan yang berada dalam jangkauan atau kemampuan manusia seperti kesamarataan dalam hal memberi tempat tinggal yang sama, pakaian yang sama dan hal-hal semacamnya.

---

<sup>51</sup> Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1978, p.155.

<sup>52</sup> Urwatul Wusqo dan Farida Asy'ari, *Adil dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)*, Jurnal Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan, Vol.5, No.1 (2023), p.54.

<sup>53</sup> Sayyid Quthub, *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabiyy, Beirut, 1967.

Adapun hal-hal yang tidak dalam kemampuan manusia seperti berpihak (dalam hati) kepada satu orang istri dan tidak kepada istri yang lain maka seorang manusia tidak dibebani untuk berlaku adil dalam hal seperti ini.<sup>54</sup>

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa adil dalam tataran praktis yang dimaksudkan adalah timbul pada dirinya sebuah keyakinan, bahwa ia mampu berlaku adil kepada para istri-istrinya dalam hal memenuhi kebutuhannya. Misalnya seperti, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, waktu bermalam serta nafkah. Selanjutnya, apabila di dalam dirinya tidak mempunyai keyakinan untuk mampu berbuat adil dalam memenuhi hak-hak tersebut secara adil, maka haram hukumnya berpoligami.<sup>55</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tolak ukur kemampuan untuk dapat berlaku adil dalam poligami yaitu adanya keyakinan yang menjadi pertimbangan dengan dibarengi kemampuan material.

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang berpendapat bahwa adil dalam halnya hubungan bersama (termasuk hubungan suami-isteri dalam hal poligami) yang meliputi adil dalam hal material dan immaterial. Dalam hal material, adil yang dimaksudkan adalah waktu bermalam (*al-mabit*) dan nafkah, yang dimaksudkan adalah sandang (*al-kiswah*), pangan (*al-ma'kal dan al-masyrab*), serta papan (*al-maskan*). Sedangkan yang dimaksudkan dengan adil dalam immaterial adalah menyangkut persoalan cinta (*al-hubb*) dan kecenderungan hati (*al-mayl*).

Pentingnya keadilan dalam melakukan poligami ditekankan dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang disebut al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya, larangan untuk menambah lebih dari seorang istri yang menyebabkan ditinggalkannya kesungguhan untuk berlaku adil dalam masalah pembagian hak dan pergaulan yang baik merupakan petunjuk atas kewajiban berlaku adil. Al-Qurtubi juga menukil bahwa al-Kisa'i berkata "mencukupkan diri dengan satu orang istri itu memuaskan".<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, Beirut, 2006.

<sup>55</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Rabbani Press, Jakarta, 2000, p.214.

<sup>56</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an*, Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, Beirut, 1985.

Kemudian mengenai konsep dan bentuk adil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya tidak memberikan penjelasan serta pengaturannya. Hal ini menunjukkan suatu kekurangan terhadap pengaturan tentang poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tidak adanya penjelasan serta pengaturan tentang persyaratan berlaku adil terhadap para istri-istri yang dipoligami yang kemudian tidak memiliki kepastian hukum.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menjelaskan mengenai syarat-syarat/prosedur poligami secara umum saja, seperti halnya dalam Pasal 5 Ayat (1c) yang dalam halnya menegaskan bahwa suami yang hendak mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristri lebih dari satu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>58</sup> Mengenai hal tersebut, istri yang hendak dipoligami diberi hak privasi untuk mengatakan setuju atau tidaknya berdasarkan penilaian istri terhadap kesanggupan suami dapat atau tidaknya berbuat adil. Apabila suami tidak dapat berbuat adil, maka istri boleh mengemukakan penolakannya, kemudian sidang yang akan memutuskan apakah permohonan dari suami tersebut akan dikabulkan atau ditolak.

Ketika suami mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, maka kedua peraturan tersebut juga meminta suatu indikasi logis yang menjamin adanya kemampuan suami dalam hal nafkah lahir serta materi, agar apabila permohonan dikabulkan, suami benar-benar sudah siap dalam segi materi, serta nafkah dan juga tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Yang dalam hal tersebut sejalan dengan prinsip dalam Pasal 41 c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Atik Wartini, *Poligami: dari Fikih hingga Perundang-Undangan*, HUN AFA: Jurnal Studia Islamika, Vol.10, No.2 (2013), p.213.

<sup>58</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, p.23.

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 41 c Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja;
- 2) Surat penghasilan; dan
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Mengenai persoalan nafkah materi yang telah dijelaskan, maka selanjutnya pihak pengadilan dapat menilai apakah suami tersebut diizinkan atau tidak untuk beristri lagi. Sedangkan dalam hal keadilan secara keseluruhan, konsep dalam UU Perkawinan yaitu meliputi kecondongan hati si suami dalam membagi hak-hak isteri-isteri serta anak-anaknya, suami juga harus mengemukakan suatu persyaratan atau janji di pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *“ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”*.<sup>60</sup>

Selanjutnya, di dalam KHI juga diatur bagaimana mekanisme agar suami dikabulkan permohonannya. Salah satu yang ditegaskan dalam KHI adalah menjadikan adil sebagai syarat utama agar dapat memenuhi izin dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) dan juga adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya sebagai antisipasi agar tidak terjadi kezhaliman dalam perkawinan poligami tersebut.

Menurut literatur, bahwa mengenai konsep adil tersebut ada yang sifatnya jasmani/lahiriyah dan ada juga yang sifatnya rohaniyah. Adil yang dalam halnya bersifat jasmani menyangkut kebutuhan fisik berupa, sandang, papan dan pangan. Kemudian adil yang sifatnya rohaniyah menyangkut, rasa cinta, kasih sayang dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 41 d Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, p.52.

Berdasarkan hal tersebut yang telah dijelaskan, apakah adil yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan adil yang sifatnya jasmani atau rohani atau bahkan kedua-duanya. Mengingat bahwa undang-undang tersebut tidak mengaturnya, maka kemudian jawabannya dapat ditemukan pada pendapat-pendapat para ahli hukum tentang persyaratan berlaku adil dalam perkawinan poligami. Menurut Zaeni Asyhadie, yang menyatakan bahwa maksud berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani para istri/istri-istri, seperti tempat tinggal, waktu untuk bergilir dan lain sebagainya yang sifatnya lahiriyah.<sup>62</sup> Kemudian pada pendapat yang lain, menyepakati terhadap konsep yang ada dalam fikih Islam sebagaimana hal tersebut menjadi dasar dalam hal pentingnya memahami konsep adil secara keseluruhan dalam hal berpoligami.<sup>63</sup>

#### **b. Pertimbangan Hukum terhadap Izin Poligami dalam Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl**

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl tentang izin poligami, adalah karena Pemohon memiliki rasa cinta terhadap calon istri keduanya serta Pemohon juga merasa kasihan terhadap calon istri keduanya tersebut yang berstatus cerai mati dan memiliki 4 (empat) orang anak, maka Pemohon juga ingin membantu untuk merawat dan mendidik anak-anaknya serta mencukupi kebutuhannya karena selama ini calon istri keduanya hidup seorang diri. Di samping itu Pemohon juga menghindari diri dari perbuatan zina dan khawatir tidak dapat menahan gejolak nafsu/syahwat yang mengakibatkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Atas permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk

---

<sup>62</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, p.61.

<sup>63</sup> *Ibid.*, p.63.

menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam keterangan Termohon yang disampaikan tersebut.

Dalam hal ini yang menjadi dalil hakim Pengadilan Agama Bangil dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah dikarenakan Pemohon memiliki rasa cinta terhadap calon istri keduanya serta Pemohon juga merasa

kasihan terhadap calon istri keduanya yang berstatus cerai mati dan memiliki empat orang anak. Kerenanya Pemohon juga sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Maksud dari Pemohon ini merupakan salah satu pertimbangan hukum yang dijadikan Majelis Hakim dalam membuat putusan.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon dalam keterangannya yang dapat dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anaknya telah memenuhi ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Pemohon dapat melakukan poligami.

Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa diijinkan atau tidaknya Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudharat (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilihlah mudharat (resiko) yang lebih ringan, hal tersebut berkesesuaian dengan kaidah fikih.

Pertimbangan hukum selanjutnya bahwa berdasarkan fakta-fakta, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih lebih dari seorang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Syarat utama poligami adalah adil terhadap istri, baik dalam nafkah lahir bathin, ataupun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu. Jangan sampai salah satunya tidak diberikan dengan cukup, apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, hal tersebut adalah merupakan suatu kezaliman. Sebagaimana hukum menikah yang memiliki banyak bentuk hukum, maka begitu juga halnya poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi/keadaan seseorang, bahkan bukan hanya dilihat dari kondisi dirinya saja, tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain. Dalam hal ini bisa saja istrinya atau keluarga istrinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa di mentahkan begitu saja karena tentunya hal tersebut sangat manusiawi. Oleh karenanya kita dapati Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib untuk memadu Fatimah yang merupakan putri kesayangan Rasulullah. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak melakukan poligami. Seandainya hukum berpoligami itu sunnah atau merupakan perintah/diperintahkan,

maka apa yang di praktikkan oleh Rasulullah untuk melarang Ali berpoligami akan bertentangan.

Setelah memahami serta mengetahui deskripsi dari Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl tentang pemberian izin poligami dengan alasan memiliki rasa cinta terhadap calon istri kedua serta merasa kasihan terhadap calon istri keduanya tersebut yang berstatus cerai mati dan memiliki empat orang anak yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun menganalisis Putusan tersebut mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil dan analisis ini berdasarkan tinjauan fikih Islam. Dengan alasan karena Pemohon memiliki rasa cinta terhadap calon istri keduanya juga merasa kasihan terhadap calon istri keduanya tersebut yang berstatus cerai mati dan memiliki empat orang anak. Kemudian Pemohon juga takut akan terjerumus dalam perbuatan zina dan khawatir tidak dapat menahan gejala nafsu/syahwat yang mengakibatkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Berdasarkan isi dari putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam hal ini tidak hanya berlandaskan atas apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan saja tetapi juga memperhatikan kaidah fikih untuk menentukan pengambilan keputusan yang akan ditetapkan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam putusan tersebut. Pernyataan yang mendukung dalam uraian ini adalah Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan izin poligami tersebut bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan zina yang mengakibatkan perbuatan tersebut akan melanggar norma agama. Apabila Pemohon tidak melakukan poligami, yaitu dalam menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar ajaran agama, serta mencegah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka poligami menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut. Sebagaimana di dalam kaidah fikih: "Mencegah mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil mashlahat".

Makna kaidah fikih tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk bersikap hati-hati dalam melakukan/akan melakukan poligami.<sup>64</sup>

### **C. PENUTUP**

Fikih menjadi pedoman penting dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam pengaturan poligami. Secara hukum asal, poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil, meskipun dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan. Dalam hukum Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin istri dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI.

Poligami tanpa izin istri dan Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum negara. Perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan berdampak pada lemahnya kedudukan hukum istri serta status anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam Putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl, pemohon dinilai telah memenuhi syarat kumulatif dan alternatif. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas kemaslahatan, dengan prinsip bahwa mencegah kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

---

<sup>64</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2014, p.11.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. 1985. *al-Jami’ Li al-Aḥkam al-Qur’an*. (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 2006. *Tafsir al-Maraghi*. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah).
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- At-Thabari, Ibnu Jarir. 1978. *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*. (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Asyhadie, Zaeni, dkk.. 2020. *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Dahlan, Aisyah. 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. (Jakarta: Jamunu).
- H. A. Djazuli. 2014. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana).
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju).
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: CV. Zahir Trading Co).
- Jafizham, T. 1997. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. (Medan: Mestika).
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fiqh Sunnah Wanita*. (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat).
- Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy).
- Qaradhawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Jakarta: Rabbani Press).
- Quthub, Sayyid. 1967. *Fii Zhilal al-Qur’an*. (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-Arabi).
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fikih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Saleh, K. Wantjik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty).
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).

### **Publikasi**

- Asdin, Apriana. *Konsep Keadilan dalam Bepoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum. Vol.3. No.1 (2023).
- Karimullah, Suud Sarim. *Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim*. Maddika: Journal of Islamic Family Law. Vol.2. No.1 (2021).
- Lendrawati. *Pembaruan Fiqh Klasik tentang Perizinan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. IJTIHAD: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol.36. No.1 (2020).
- Mustofa, Muhamad Arif. *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*. Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam. Vol.2. No.1 (2017).
- Sari, Maya Noviana. *Konsep Adil dalam Poligami menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law. Vol.2. No.1 (2021).
- Siregar, Muhammad Yusuf. *Sanksi Pidana terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.5. No.1 (Maret 2017).
- Wartini, Atik. *Poligami: dari Fikih hingga Perundang-Undangan*. HUN AFA: Jurnal Studia Islamika. Vol.10. No.2 (2013).
- Wusqo, Urwatul dan Farida Asy'ari. *Adil dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)*. Jurnal Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan. Vol.5. No.1 (2023).

### **Website**

- Alfredo, Juan Maulana. *Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sahkah?*. diakses dari <https://www.pa-tembilahan.go.id/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah>. diakses pada 22 Januari 2024.
- Mujib, Nur. *Menikahi Isteri Orang yang Mafqud*. diakses dari <https://pa-bangil.go.id/menikahi-isteri-orang-yang-mafqud>. diakses pada 22 Januari 2024.
- Satu Hukum. *Apa itu Akibat Hukum?*. diakses dari <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>. diakses pada 23 Januari 2024.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5082.

**Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis**

*Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan No.2246/Pdt.G/2023/Pa.Bgl)*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

**Sumber Hukum Islam**

Al-Qur'an Surah An-Nisa.